



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Roni, Nik : 3308010303650004, Tempat/tanggal lahir : Magelang, 03-03-1965, Umur : 56 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Dusun Tubansari, RT.004/RW 006, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 22 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 5 Mei 2021, dengan register Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan nama Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara **MA' NAN** dengan **KALIMAH** dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak Laki-laki bernama **RONI** lahir di Magelang 3 Maret 1965;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan No. 045.2/89/IV/19/2021 Pemohon belum pernah membuat akte kelahiran dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dalam pembuatan akte kelahiran pada saat itu;
3. Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen administrasi milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon berbeda-beda yaitu :
 - Nama Pemohon "**RONI**" tercatat dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308010303650004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama ESA MILENIA;
 - Nama Pemohon "**IMRON**" tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 3308012502076713, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. AHMAD NAWAWI dan RAHMAT AWALUDIN, dan Ijazah seluruh anak-anaknya;

- Nama Pemohon "**M. RONI**" tercatat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- 4. Bahwa ketiga nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama "**RONI**", nama "**IMRON**" dan nama "**M. RONI**" adalah satu orang yang sama;
- 5. Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari;
- 6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama "**RONI**", nama "**IMRON**" dan nama "**M. RONI**" adalah satu orang yang sama;
- 7. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Mungkid;
- 8. Bahwa **PEMOHON** sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Penetapan Persamaan Nama Pemohon dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308010303650004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama ESA MILENIA tertulis nama Pemohon "**RONI**", dalam Kartu Keluarga No. 3308012502076713, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD NAWAWI dan RAHMAT AWALUDIN, dan Ijazah seluruh anak-anaknya tertulis nama Pemohon "**IMRON**", dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon "**M. RONI**" adalah orang yang sama dan satu orang.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Roni (bukti tertanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga (draf) Nomor : 3308012502076713, tanggal 16 April 2021 atas nama kepala keluarga Imron (bukti tertanda P.2);
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 043/Kua.11.08.015/PW.01/D/06/2019, tanggal 25 Juni 2019, atas nama M. Roni dan Siti Rozanah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman (bukti tertanda P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Awaludin, Nomor : 5774/TP/1999, tanggal 19 Juni 1999 (bukti tertanda P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nawawi, Nomor : 5776/TP/1999, tanggal 19 Juni 1999 (bukti tertanda P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Esa Milenia, Nomor : 3308-LT-25072015-0017, tanggal 27 Juli 2015 (bukti tertanda P.6);
7. Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah P. Diponegoro Salaman nomor MA 11003619, atas nama Rahmat Awaludin (bukti tertanda P.7);
8. Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Iman Margoyoso Salaman, nomor MI 11019045, atas nama Ahmad Nawawi (bukti tertanda P.8);
9. Fotocopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Iman Margoyoso Salaman, nomor MI 110018177, atas nama Esa Milenia (bukti tertanda P.9);
10. Asli Surat Keterangan / pengantar Nomor : 045.2/89/IV/19/2021, tanggal 23 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Margoyoso (bukti tertanda P.10);
11. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 045.2/87/IV/19/2021, tanggal 20 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Margoyoso (bukti tertanda P-11);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.husmahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga teman dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sudah kurang lebih 6 (enam) tahun dan Pemohon biasa dipanggil dengan nama Imron;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen administrasi milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon berbeda-beda yaitu :
- Nama Pemohon "RONI" tercatat dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308010303650004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama ESA MILENIA, Nama Pemohon "IMRON" tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 3308012502076713, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD NAWAWI dan RAHMAT AWALUDIN, dan Ijazah seluruh anak-anaknya serta Nama Pemohon "M. RONI" tercatat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa ketiga nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama "RONI", nama "IMRON" dan nama "M. RONI" adalah satu orang yang sama;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama "RONI", nama "IMRON" dan nama "M. RONI" adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Kiswadi:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sewaktu di sekolah dasar;
- Bahwa sewaktu sekolah Pemohon bernama Imron;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di kantor desa Margoyoso dan saksi mengetahui bukti surat tertanda P-11;
- Bahwa Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam dokumen administrasi milik Pemohon dan milik anak-anak Pemohon berbeda-beda yaitu :
- Nama Pemohon "RONI" tercatat dalam KTP-el Pemohon dengan NIK 3308010303650004 dan Akte Kelahiran Anak Pemohon atas nama ESA MILENIA, Nama Pemohon "IMRON" tercatat di dalam Kartu Keluarga No. 3308012502076713, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD NAWAWI dan RAHMAT AWALUDIN, dan Ijazah seluruh anak-anaknya serta Nama Pemohon "M. RONI" tercatat di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:- Bahwa ketiga nama tersebut selama ini digunakan bersama-sama oleh Pemohon dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama "RONI", nama "IMRON" dan nama "M. RONI" adalah satu orang yang sama;

- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan Penetapan Persamaan Nama yaitu nama "RONI", nama "IMRON" dan nama "M. RONI" adalah satu orang yang sama;;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya adalah mohon penetapan persamaan nama Pemohon yang tercantum berbeda-beda dalam dokumen-dokumennya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Ri. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.



status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami

Menimbang, bahwa perbedaan nama yang tercantum dalam dokumen - dokumen Pemohon dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan persamaan nama ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Pengadilan berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Husnul Taufiq yang menerangkan telah bertetangga dengan Pemohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan mengenal Pemohon dengan nama Imron sedangkan menurut keterangan saksi Kiswadi yang merupakan teman semasa Sekolah Dasar dengan Pemohon dan juga bekerja di kantor desa Margoyoso dan mengetahui bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 045.2/87/IV/19/2021, tanggal 20 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Margoyoso yang menyatakan bahwa antara Imron yang disebutkan didalam kartu keluarga dengan Roni yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk dan M. Imron yang disebutkan didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah serta Imron yang tertulis didalam Akte Kelahiran dan Ijazah dari anak-anaknya tersebut diatas adalah orang yang sama, 1 (satu) orang;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, menghasikan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Esa Milenia (bukti P-6) benar Pemohon bernama Roni, dan berdasarkan bukti Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Awaludin, Nomor : 5774/TP/1999, tanggal 19 Juni 1999 (bukti tertanda P.4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Nawawi, Nomor : 5776/TP/1999, tanggal 19 Juni 1999 (bukti tertanda P.5), Ijazah Madrasah Aliyah P. Diponegoro Salaman nomor MA 11003619, atas nama Rahmat Awaludin (bukti tertanda P.7), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Iman Margoyoso Salaman, nomor MI 11019045, atas nama Ahmad Nawawi (bukti tertanda P.8), Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-Iman Margoyoso Salaman, nomor MI 110018177, atas nama Esa Milenia (bukti tertanda P.9) benar Pemohon bernama Imron, namun dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) tercantum atas nama M. Roni dan perbedaan tersebut adalah disebabkan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen, karenanya permohonan Pemohon beralasan dikabulkan dengan memperbaiki petitum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Reglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama "Roni", "Imron" dan "M. Roni" yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon dalam perkara ini;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Mungkid, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Administrasi	: Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Redaksi	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Materai	: <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>
J U M L A H	: Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2021/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)